

Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, yang mengatur Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
4. Bupati adalah Bupati Sumedang.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek, subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
10. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
11. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing (TKA).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan perpanjangan izin mempekerjakan TKA yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten Sumedang.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penerbitan perpanjangan IMTA;
- b. tata cara pembayaran dan penetapan tempat pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA;
- c. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran;
- d. pencabutan IMTA.

BAB IV
PENERBITAN PERPANJANGAN IMTA

Pasal 4

- (1) Pemberi kerja TKA yang akan melakukan perpanjangan IMTA, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan.
- (2) Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati melalui Dinas yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan, untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir.

Pasal 5

- (1) Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan mengisi formulir perpanjangan IMTA dengan melampirkan:
 - a. foto copy IMTA yang masih berlaku;
 - b. bukti pembayaran retribusi perpanjangan IMTA melalui bank yang ditunjuk oleh Bupati;
 - c. foto copy Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik (e-KITAS);
 - d. laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia pendamping;
 - e. foto copy keputusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang masih berlaku;
 - f. foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - g. foto copy paspor.

- (2) dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi maka permohonan perpanjangan di tolak.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap, Bupati melalui Kepala Dinas yang ditunjuk menerbitkan IMTA paling lama 4 (empat) hari kerja.

Pasal 6

- (1) IMTA dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu berlakunya RPTKA dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun
- (2) IMTA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk memperpanjang KITAS

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENETAPAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

Tata cara pembayaran retribusi perpanjangan IMTA dilakukan dengan menyetorkan sejumlah uang ke Kas Umum Daerah Nomor Rekening AC.0110230000015 dengan kode rekening 4.1.1.03.20 (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) melalui Bank Jabar Banten (BJB) Cabang.

Pasal 8

Besaran retribusi perpanjangan IMTA yang disetor ke kas daerah adalah sebesar USD 100 (seratus United States dollar) per orang TKA per bulan yang dibayar dimuka, dan dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai tukar USD yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat pembayaran melebihi ketentuan yang berlaku, kelebihan pembayaran dikembalikan kepada Wajib Retribusi sesuai dengan jumlah rupiah yang disetorkan pada saat pembayaran.
- (2) Atas kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembalikan kepada Pemberi kerja TKA selaku Wajib Retribusi yang mempekerjakan TKA.

BAB VII

PENCABUTAN IMTA

Pasal 10

Dalam hal pemberi kerja mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan IMTA, Bupati atau pejabat yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan berwenang mencabut IMTA.

BAB VIII

PEMANFAATAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan penerimaan retribusi perpanjangan IMTA digunakan untuk mendanai :
 - a. penerbitan dokumen izin sebesar 5%;
 - b. pengawasan di lapangan sebesar 10%;
 - c. penegakan hukum sebesar 5%;
 - d. penatausahaan sebesar 5 %;
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian perpanjangan IMTA sebesar 5%;
 - f. pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja Indonesia pendamping sebesar 70%.
- (2) Pemanfaatan retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada (1) dituangkan dalam bentuk kegiatan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bupati membentuk Tim Pembina dan Pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Struktur keanggotaan tim pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota
- (3) Keanggotaan tim pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan unsur Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resor Sumedang dan SKPD terkait.
- (4) Tim Pembina dan Pengawasan membuat laporan pelaksanaan program secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang membidang ketenagakerjaan

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 26 Pebruari 2014

BUPATI SUMEDANG,

Cap Ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 26 Pebruari 2014


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap Ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014
NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002